



KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BENGKULU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BENGKULU

NOMOR: 5/Kpts/KPU-Prov-007/I/2016

TENTANG

PENETAPAN PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TERPILIH
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BENGKULU
TAHUN 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BENGKULU ,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 11 huruf k Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu telah Menetapkan Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu;
- b. bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 10/PHP.GUB-XIV/2016 yang dalam amarnya menyatakan Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon serta Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota

Menyebutkan . . .

menyebutkan dalam hal terdapat pengajuan permohonan perselisihan hasil Pemilihan kepada Mahkamah Konstitusi, penetapan Pasangan Calon terpilih dilakukan paling lama 1 (satu) hari setelah ditetapkannya putusan Mahkamah Konstitusi;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2015.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Nomor 01 Tahun 2010;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu Tahun 2015;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu Tahun 2015;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor 48/Kpts/KPU-Prov-007/XII/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan dan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2015;

Memperhatikan: 1. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di Provinsi Bengkulu Tahun 2015 (Model DC-KWK), yang disahkan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu;

2. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 10/PHP.GUB-XIV/2016 tanggal 21 Januari 2016;
3. Berita Acara Nomor 57/BA/I/2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Terpilih Periode 2016-2021 Pada Pemilihan Tahun 2015.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BENGKULU TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TERPILIH DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BENGKULU TAHUN 2015 .

- KESATU : Menetapkan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2015, Nomor Urut 1 (satu) Sdr. Dr. H. Ridwan Mukti, M.H dan Sdr. Dr. H. Rohidin Mersyah, M.M, dengan perolehan suara sebanyak 517.190 (lima ratus tujuh belas ribu seratus sembilan puluh) suara atau 57,37 % dari total suara sah.
- KEDUA : Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditetapkan sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Terpilih Periode 2016-2021 Hasil Pemilihan Tahun 2015.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 22 Januari 2016

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BENGKULU



IRWAN SAPUTRA